



## Kemantren Pakualaman

Jl. Suryopranoto No.35 Yogyakarta 55111 0274515791

<https://pakualamankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Pakualaman

# Pelayanan Legalisasi

No. SK : 50/2023

## Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk sebanyak 1 lembar;
2. Dokumen yang dapat dilegalisasi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kemantren Pakualaman;
3. Fotocopy dokumen yang akan dimintakan legalisasi;
4. Dokumen asli yang akan dimintakan legalisasi.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kemantren Pakualaman

Jl. Suryopranoto No.35 Yogyakarta 55111 0274515791

<https://pakualamankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Pakualaman

Image not found or type unknown



1. Masyarakat datang ke Kemantren dengan membawa dokumen asli dan fotocopy dokumen yang akan dilegalisir;
2. Petugas Kemantren menerima dokumen permohonan;
3. Petugas Kemantren memeriksa kesesuaian dokumen asli dengan fotocopy dokumen permohonan; - apabila berkas belum sesuai, maka berkas dikembalikan ke pemohon; - apabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan untuk proses register dan tanda tangan oleh Mantri Pamong Praja.
4. Petugas Kemantren menyerahkan dokumen permohonan yang telah dilegalisir kepada pemohon.

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 (tiga puluh) menit dari persyaratan diterima lengkap dan Mantri Pamong Praja Pakualamantempat.



## Kemantren Pakualaman

Jl. Suryopranoto No.35 Yogyakarta 55111 0274515791

<https://pakualamankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Pakualaman

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen yang telah dilegalisir

### Pengaduan Layanan

Sarana Penanganan Pengaduan :

a. Kemantren Pakualaman

1) Email : [pa@jogjakota.go.id](mailto:pa@jogjakota.go.id);

2) Telepon : (0274) 515791;

3) WA : 0812 2997 2814

4) Surat : Kemantren PAKUALAMAN

Jl. Suryopranoto No. 35 Yogyakarta;

5) Kotak Saran dan Pengaduan;

6) Datang Langsung;

7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online)

b. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

1) [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);

2) SMS hotline ke 08122780001;

3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682

Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.